



PUTUSAN

Nomor 900 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PT MEKAR PERKASA, yang diwakili oleh Direktur PT Mekar Perkasa, Wirianto Birin, S.H., berkedudukan di Wisma Indocement, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 70-71, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Defrizal Djamaris, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Asisten Advokat pada Kantor Hukum Kudri & Djamaris, beralamat di Mayapada Tower 1, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

II. MARUBENI CORPORATION, yang diwakili oleh *Managing Executive Officer* Marubeni Corporation dan Anggota Direksi, Hikaru Minami, berkedudukan di 4-2, *Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku*, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oscar Sagita, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lucas, S.H. & Partners, beralamat di *World Trade Center 5* (dahulu Wisma Metropolitan I), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

III. MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama **MARUBENI UK, PLC**), yang diwakili oleh Direktur Marubeny Europe Plc, Takanori Tanaka, berkedudukan di *River Plate House, 7-11 Finsbury Circus London EC2M 7AF, UK*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Badrawati, S.H. dan kawan-

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Summit, beralamat di *World Trade Center 2*, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali III;

L a w a n

1. **PT SWEET INDOLAMPUNG**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT Sweet Indolampung, Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta,
 2. **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT Indolampung Perkasa, Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta,
 3. **PT GULA PUTIH MATARAM**, yang diwakili oleh Para Direktur PT Gula Putih Mataram, Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta,
 4. **PT INDOLAMPUNG DISTILLERY**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT Indolampung Distillery, Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta,
 5. **PT GARUDA PANCAARTA**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT Garuda Pancaarta, Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Jakarta,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ian PSSP Siregar & Rekan, beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival, Nomor D-16, Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **ARMAN LANY, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Demak, Nomor 39, RT 004, RW 06, Perumahan Jaka Permai, Bekasi Barat;
2. **SUMITOMO TRUST BANKING Co., Ltd Singapore Branch**, terakhir diketahui berkedudukan di 8, *Shenton Way* # 45-01, Temasek Tower, Singapore;
3. **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, Singapore Branch** (Cabang Singapura), berkedudukan di 3, *Temasek Avenue* #06-01, *Centennial Tower*, Singapura;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan semua akta notaris dan perjanjian yang digugat pembatalan di dalam surat gugatan ini yaitu Akta Notaris Nomor 4, Akta Notaris Nomor 5, Akta Notaris Nomor 6 dan Akta Notaris Nomor 7, yang semuanya tertanggal 8 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H.

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) (bukti P-5a s.d. P-5d), Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998 (bukti P-6) dan setiap perubahannya, Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perjanjian perubahannya (*amandement*), perjanjian penggantinya dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian *acessoir*-nya berupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupa gugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan/PKPU atau gugatan di arbitrase terhadap Para Penggugat, setiap perjanjian utang, tindakan penagihan, tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap surat, dokumen maupun setiap harta kekayaan milik Para Penggugat, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, di lembaga peradilan di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun tindakan permohonan eksekusi;

3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta notaris sebagai berikut, yaitu:
 - a. Akta Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II (Marubeni *Corporation*) dan setiap-setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- b. Akta Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni *Corporation*) dan setiap-setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- c. Akta Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni *Corporation*) dan setiap-setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- d. Akta Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni *Corporation*) dan setiap-setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Marubeni *Corporation* (Tergugat II) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat II) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat II) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu Marubeni Corporation (Tergugat II) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat I) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat I) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian Penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

7. Menyatakan status hukum dari para pihak adalah sebagai berikut:

- 7.1 Menyatakan PT Mekar Perkasa (Tergugat I) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat I) adalah bukan penanggung (penjamin) dan bukan kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);

- 7.2 Menyatakan PT Mekar Perkasa (Tergugat I) dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat I) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3 Menyatakan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat II) adalah bukan kreditur dan bukan penanggung (penjamin) dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram), Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);
- 7.4 Menyatakan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) dan setiap pihak yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat II) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);
- 7.5 Menyatakan *Marubeny Europe Plc* (dahulu bernama Marubeni UK PLC) (Tergugat IV) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Marubeny Europe Plc* (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (Tergugat IV) adalah bukan kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);
- 7.6 Menyatakan *Marubeny Europe Plc* (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (Tergugat IV) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Marubeny Europe Plc* (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (Tergugat IV) tidak pernah mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);
- 7.7 Menyatakan *The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch* (Tergugat V) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch* (Tergugat V) adalah bukan kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram)



dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);

7.8 Menyatakan *The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch* (Tergugat V) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch* (Tergugat V) tidak pernah mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);

7.9 Menyatakan *Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch* (Tergugat VI) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch* (Tergugat VI) adalah bukan kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);

7.10 Menyatakan *Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch* (Tergugat VI) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch* (Tergugat VI) tidak pernah mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat IV (PT Indolampung Distillery);

8. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama memuat dan memasang pengumuman pernyataan maaf kepada Para Penggugat pada media cetak berbahasa Indonesia bertaraf nasional dan media cetak berbahasa asing berperedaran internasional yakni *Harian Kompas* dan *The Jakarta Post* selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman, atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan pengumuman berisi seluruh amar putusan pengadilan dalam perkara ini termasuk berisi

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkannya oleh pengadilan 4 (empat) akta notaris (akta subrogasi) sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation);
 - b. Akta Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation);
 - c. Akta Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation);
 - d. Akta Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD200.000.000,00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat baik secara sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi absolut, bahwa gugatan *a quo* diajukan untuk membatalkan produk-produk yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan/Pejabat TUN);
2. Kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;
3. Materi gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah diperiksa dalam perkara lain serta telah berkekuatan hukum tetap (*exceptio res judicata*), bahwa Para Penggugat dahulu telah juga mengajukan 2 (dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait pokok perkara yang sama guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat sebagai debitur dan/atau penjamin, yaitu dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan perkara Pengadilan Negeri Kotabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Penggugat telah mengajukan gugatan-gugatan lainnya di beberapa pengadilan negeri yang berbeda (*exceptio litis pendentie*), bahwa selain gugatan perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan gugatan perkara Pengadilan Negeri Kotabumi, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) gugatan perbuatan melawan hukum lainnya, yakni dalam Perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst yang didaftarkan pada 6 Agustus 2010, Perkara Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst yang didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2010 dan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2010/PN Gs yang didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2010, yang pemeriksaannya masih berjalan dan terkait dengan permasalahan yang serupa dengan materi dalam gugatan perkara *a quo*;
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libellum*), bahwa Para Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar USD250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat), akan tetapi dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak pernah menguraikan dasar perhitungan kerugian materiil tersebut secara jelas dan rinci;
6. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), bahwa seharusnya Para Penggugat juga menarik Daddi Hariadi dan Anthony Salim sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi absolut, bahwa pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan produk-produk tata usaha negara;
2. Kompetensi relatif, bahwa Para Penggugat telah memilih dan mengakui pengadilan negeri lain yakni Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan mengadili sehubungan dengan perkara yang sama;
3. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* dengan Perkara

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan gugatan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, baik mengenai subjek/pihak gugatan, objek gugatan maupun alasan-alasan diajukannya gugatan;

4. Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatan *a quo*, yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan Tergugat II, disamping itu terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat III:

- Kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Eksepsi Kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan gugatan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2006/PN Kb, baik mengenai subjek/pihak gugatan, objek gugatan maupun alasan-alasan diajukannya gugatan;
3. Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatan *a quo*, yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan Tergugat IV, disamping itu terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
4. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*), bahwa Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat IV pada mulanya hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I, yang mana saat ini hubungan hukum tersebut telah

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir karena Tergugat II telah menggantikan kedudukan Tergugat IV sebagai kreditur dari Penggugat I;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang *ne bis in idem* dengan perkara lain yang telah memperoleh hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh karena itu gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*, bahwa gugatan *a quo* telah salah alamat terhadap Tergugat V karena di dalam gugatannya, Para Penggugat tidak pernah sekali pun menuduh Tergugat V sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dituduhkan serta Tergugat V bukanlah pihak dalam akta-akta subrogasi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), bahwa petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan sehingga gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan Para Penggugat telah salah alamat (*exceptio error in persona*), bahwa Tergugat VI bukan merupakan pihak dan tidak pernah terlibat, membantu ataupun bekerja sama dengan Para Tergugat lainnya dalam pembuatan dokumen-dokumen objek gugatan apalagi dalam melakukan pengalihan aset yang menurut Para Penggugat adalah miliknya dan merupakan sitaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 21 Maret 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 25 Januari 2012;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta notaris sebagai berikut, yaitu:
 - a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan, dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan, dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan, dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat II (Marubeni Corporation) dan setiap perubahan, penambahan, dan

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihannya ke pihak manapun;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
6. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditafsir sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 603/PDT/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1698 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1698 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali III masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 17 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 5 April 2017, tanggal 3 Oktober 2017, dan tanggal 5 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 15 September 2017, tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 September 2017, tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali I, II dan III *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali I, II dan III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali I yang diterima tanggal 15 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Mekar Perkasa (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1698 K/Pdt/2015 tertanggal 14 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT DKI tertanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tertanggal 21 Maret 2012;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh pada putusan;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh PT Mekar Perkasa (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I);
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan PT Mekar Perkasa (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan seluruh perjanjian dan agunan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat;
4. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) tidak beriktikad baik dan oleh karenanya tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali II yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1698 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 21 Maret 2012 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 25 Mei 2011;

Dan Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk mengangkat sita persamaan yang telah diletakkan dalam Perkara Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2011 yang diangkat sebagian dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 25 Januari 2012;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali III yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa putusan *a quo* bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (prinsip *ne bis in idem*);
2. Bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1698 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/Pdt/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 21 Maret 2012 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 25 Mei 2011;

Dan Mengadili Kembali:

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk mengangkat sita persamaan yang telah diletakkan dalam Perkara Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2011 yang diangkat sebagian dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 25 Januari 2012;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali I, II dan III tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dapat dibenarkan, telah ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Subrogasi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007, baik yang menyangkut hak tanggungan/objek jaminan dan fidusia/objek jaminan telah dibuat secara melawan hukum karena pihak yang menandatangani akta-akta *a quo* tidak mempunyai kapasitas dan kuasa mewakili pihak Penggugat dan merupakan rekayasa;

Bahwa namun keadaan-keadaan tersebut termasuk adanya rekayasa dalam penandatanganan akta-akta *a quo* tidak pernah dibuktikan secara sah, di sisi lain akta-akta *a quo* telah dilakukan di hadapan Notaris/akta notariil dan akta hak tanggungan telah didaftar di Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat hak tanggungan dan akta fidusia telah didaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia, dengan demikian validitas dari akta-akta tersebut dapat dibuktikan, berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *juncto* Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali telah pula menikmati kucuran dana berupa kredit dan pinjaman dana untuk pembelian mesin-mesin dan peralatan pabrik, dimana pabrik-pabrik *a quo* dibebani fidusia dan tanah-tanahnya dibebani hak tanggungan;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kucuran dana dari luar negeri (*loan*) diperkuat dengan adanya dokumen-dokumen dari Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menunjukkan setiap perusahaan yang punya utang luar negeri wajib lapor kepada Bank Indonesia, ternyata 4 (empat) tahun setelah PT Garuda Pancaarta membeli saham-saham induk perusahaan, PT Indolampung Perkasa dan PT Sweet Indolampung masih melaporkan adanya pinjaman komersial luar negeri kepada Bank Indonesia, begitu pula adanya ijin-ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT Indolampung Perkasa untuk memasukkan/impor mesin-mesin barang modal dan peralatan pabrik gula dari luar negeri;

Bahwa adanya peralihan piutang/subrogasi antara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu antara Tergugat I dengan Tergugat II selaku kreditur lama dan kreditur baru dari pihak Penggugat yang dilakukan di hadapan Notaris adalah sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, objek jaminan ikut beralih kepada kreditur baru, karena perjanjian jaminan baik hak tanggungan dan fidusia adalah *accessoir*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan sita yang pernah dijatuhkan harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT MEKAR PERKASA, Pemohon Peninjauan Kembali II MARUBENI CORPORATION dan Pemohon Peninjauan Kembali III MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK, PLC) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1698 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali III dikabulkan, sehingga Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PT MEKAR PERKASA**, Pemohon Peninjauan Kembali II **MARUBENI CORPORATION** dan Pemohon Peninjauan Kembali III **MARUBENY EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI UK, PLC**) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1698 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 21 Maret 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt Sel tanggal 25 Januari 2012;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 900 PK/Pdt/2018